



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKU TIMUR

Jalan Adiwiyata Km. 1, 5 Simpang Lengot Kotabaru Selatan
Telp. : (0735) 3273050 Fax : (0735) 3273050
MARTAPURA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKU TIMUR

NOMOR : 270/ 01 /SK/KPU-OT /2017

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKU TIMUR TAHUN 2017

KETUA, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKU TIMUR

- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 101/Sesprov-006/II/2017 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - Bahwa sesuai dengan huruf a diatas, susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur harus dibentuk;
 - bahwa sehubungan hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten OKU Timur, OKU Selatan, dan Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKU TIMUR.**
- KESATU :** Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Pendamping.
- KEDUA :** Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KETIGA :** **Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah ;**
Tugas Tim Pengarah :
1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur;
 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur.
- Tugas Tim Pelaksana :**
1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan prgram dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur;
 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
 3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
 4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Maret sampai dengan Desember 2017 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MARTAPURA
PADA TANGGAL : 2 MARET 2017

KETUA,

H. LEO BUDI RACHMADI, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Sekretaris KPU Kab. OKU Timur di Martapura;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKU
TIMUR.
NOMOR : 270/01/SK/KPU-OT/2017
TANGGAL : 2 MARET 2017

TIM REFORMASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKU TIMUR

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	TIM PENGARAH : 1. H. Leo Budi Rachmadi, SE 2. Midi Gusmi, SP	Ketua Sekretaris		
2.	TIM PELAKSANA 1. Rialdi, S.Sos 2. Lismawati, SE	Anggota Komisioner Staf		
3.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN 1. Sunarto, SP 2. H. Supono, SP	Anggota Komisioner Kasubbag Program dan Data		
4.	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. Irto Sunardi, SE. M.S.i 2. Saires Bend, SE	Kasubbag Teknis Dan Hupmas Staf		
5.	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN 1. Yuliansyah, SE 2. Arif Junaidi, SE	Anggota Komisioner Staf		
6.	TIM PENGUATAN TATALAKSANA 1. Aldie Novareza, A.Md.	Staf		
7.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN 1. Gus Hendrawansa, SE.	Bendahara		
8.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN 1. H. Sutikno, SP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik		
9.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1. H. Supono, SP 2. Anita Papera, SE	Kasubbag Program dan Data Staf		
10.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. Aldi Andriansyah, SE 2. Mira Susiana, SE	Anggota Komisioner Plh. Kasubbag Hukum		

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OKU TIMUR,

H. LEO BUDI RACHMADI, SE